



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di (rumah kost Bpk. Aries Subagyo) , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 07 Januari 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/44/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Mei 2012 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, antara lain disebabkan:
 - o karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL berasal dari Kelurahan Pakelan;
 - o karena Termohon boros dalam mengatur ekonomi rumah tangga sehingga berapapun penghasilan yang diberikan Pemohon selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir pada hari sidang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Maftukhin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagai mediator atas perkara Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis kembali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor 357101311000800001 tanggal 18 April 2011 an.
Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/44/III/2010 tanggal 22 Maret
2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.2);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup
serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-
masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Kabupaten Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah paman Pemohon.
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah lebih dari 2 tahun
ini, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama kurang lebih 7 bulan ini, Pemohon dengan Termohon
sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang
pandai mengatur nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga selalu
kurang, selain itu Termohon juga telah menjalin hubungan dengan laki-
laki lain;
 - Bahwa sejak 3 bulan ini, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal, dan sudah tidak menjalin hubungan suami isteri lagi;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Kabupaten Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak
Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah lebih dari 2 tahun ini, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama kurang lebih 7 bulan ini, Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang pandai mengatur nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga selalu kurang, selain itu Termohon juga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, mantan kekasihnya dulu;
- Bahwa sejak 3 bulan ini, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak menjalin hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan bukti P.1, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator Drs. Maftukhin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) dan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن اقر بما ادعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama ABDUL RAHMAN bin TOWIL dan MAMIK binti WAGINO, yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang mampu mengatur keuangan keluarga ditambah dengan Termohon menjalin kembali hubungan dengan laki-laki lain (mantan kekasihnya) dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak 3 bulan ini mereka telah hidup berpisah, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara mereka telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

| HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA |
|--------------------------|---------------------------------|
| | |
| | |
| Ttd. | Ttd. |
| | |
| | |
| <u>Drs. MOH. MUCHSIN</u> | <u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u> |
| | |
| | PANITERA PENGGANTI |
| Ttd. | |
| | |
| | Ttd. |
| <u>Drs. MOCH. RUSDI</u> | |
| | |
| | <u>AHMAD ROJI, B.A.</u> |

RINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | |
|--|----|-----------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- | Untuk Salinan |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- | F |
| | Rp | 300.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | | | |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- | ZAMAT |
| 5. Meterai Putusan | Rp | 6.000,- | |
| | Rp | 391.000,- | |
| Jumlah | | | |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)